

Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

¹Galuh Prasetio, ²Ai Hendrani

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Esa Unggul, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: ¹gggaluh@gmail.com, ²ai.hendrani@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Pajak sangat penting karena merupakan salah satu sumber pendanaan utama pemerintah. Bagaimana ukuran, *profitabilitas*, dan *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak adalah subjek penelitian ini. Perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 adalah subjek penelitian. Dari total populasi 23 perusahaan, sampel sebanyak 21 perusahaan atau 84 data diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *profitabilitas* memiliki dampak positif signifikan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel *audit quality* dan *capital intensity* serta mempertimbangkan perusahaan dengan kontribusi penghasilan tertinggi atau kriteria lainnya guna memperluas hasil penelitian.

Kata kunci : *Leverage*, *Profitabilitas*, *Ukuran Perusahaan*, *Penghindaran Pajak*

ABSTRACT

Taxes are essential as they serve as one of the primary sources of government funding. This study examines how firm size, profitability, and leverage influence tax avoidance. The research focuses on coal mining sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2023. Out of a total population of 23 companies, a sample of 21 companies, comprising 84 data points, was selected using the purposive sampling method. The findings reveal that leverage and firm size do not have a significant impact on tax avoidance, while profitability has a significantly positive effect. Future research is encouraged to include variables such as audit quality and capital intensity, as well as consider companies with the highest income contributions or other criteria to broaden the study's scope.

Keyword : *Leverage*, *Profitability*, *Firm Size*, *Tax Avoidance*

1. PENDAHULUAN

Pajak dapat diartikan sebagai pendapatan negara yang dipungut dari individu serta badan usaha, dan sifatnya bersifat wajib dengan dasar hukum yang kuat (Latofah dan Harjo, 2020). Meskipun manfaat pajak tidak selalu terasa langsung oleh masyarakat karena dialokasikan untuk kepentingan umum, pajak tetap memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara (Widyaningtyas, 2020). Namun, upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sering menghadapi berbagai hambatan, karena banyak wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, cenderung menghindari kewajiban pajak dengan alasan tarif yang tinggi dan kurangnya manfaat langsung yang dirasakan (Maulani *et al.*, 2021).

Pada tahun 2022, sektor pertambangan menyumbang 12,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun negara hanya menerima pajak dari sektor pertambangan sekitar 8,3% (Purwowidhu, 2023). Meskipun sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian negara, kontribusi pajaknya masih relatif rendah. Penurunan penerimaan pajak dari sektor pertambangan dapat menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur. Dilandasi dari masalah tersebut, penting untuk melakukan analisis terhadap hal-hal yang berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan pajak di sektor ini.

Leverage menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan menggunakan utang dalam struktur keuangannya. Beban bunga yang harus dibayar akan semakin besar ketika tingkat utang semakin tinggi. Beban bunga ini dapat menurunkan laba kena pajak, yang pada akhirnya menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Hermanto dan Kurniasih, 2020). Dengan pengelolaan yang tepat, *leverage* dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan efisiensi pajak tanpa mengorbankan

stabilitas keuangan perusahaan (Malinda dan Pradana, 2022).

Profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola sumber dayanya secara efisien untuk memperoleh keuntungan serta mengatur kewajiban pajaknya. Instansi yang memiliki tingkat laba tinggi umumnya menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga mendorong mereka untuk menerapkan strategi pengelolaan pajak, seperti menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi karyawan (Tanjaya dan Nazir, 2021). Semakin besar tingkat *profitabilitas* suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga jumlah pajak yang harus dibayarkan, yang sering kali mendorong perusahaan mencari cara untuk menekan kewajiban pajaknya (Wijaya, 2019).

Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas dan stabilitasnya dalam menjalankan operasional bisnis, yang dapat berpengaruh terhadap strategi pengelolaan pajak (Dewanti dan Sujana, 2019). Perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih luas demi merancang perencanaan pajak yang optimal serta memanfaatkan hubungan terhadap berbagai pemangku kepentingan guna mengurangi beban pajak (Noviyani dan Muid, 2019). Dengan dukungan sumber daya yang kuat, perusahaan besar mampu mengoptimalkan keuntungan melalui berbagai strategi yang dapat menekan kewajiban pajak (Kusufiyah dan Anggraini, 2019).

Ernawati and Purwaningsih (2022) mengungkapkan bahwa *leverage* berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Garnisa dan Njit (2021) menunjukkan bahwa *Leverage* tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, Hutapea dan Herawaty (2020) menemukan bahwa *profitabilitas* berdampak positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan hasil Stawati

(2020) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Sari *et al.*, (2021) membuat Kesimpulan apabila ukuran perusahaan berperan dalam penghindaran pajak, sementara itu hasil riset oleh Gunaasih (2021) memaparkan apabila ukuran perusahaan tidak memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak.

Riset ini memiliki perbedaan mendasar dengan studi sebelumnya, terutama dalam hal periode analisis dan pemilihan sampel perusahaan. Jika studi sebelumnya menggunakan data laporan keuangan tahun 2019, penelitian ini menganalisis laporan keuangan dari tahun 2020 hingga 2023. Selain itu, riset ini difokuskan terhadap instansi pertambangan sub-sektor batu bara, sedangkan riset sebelumnya meneliti perusahaan yang masuk dalam indeks *IDX 80*.

Adapun tujuan dari riset ini untuk mengkaji pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, serta ukuran perusahaan pada penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor batu bara yang ada pada daftar *Bursa Efek Indonesia* tahun 2020 – 2023

2. LANDASAN TEORI

Teori Akuntansi Positif

Supriadi (2020) memaparkan apabila teori akuntansi positif dapat dimanfaatkan dalam merumuskan berbagai kebijakan di masa mendatang. Watts dan Zimmerman (1990) mengembangkan teori ini dengan tiga hipotesis utama, yakni *hipotesis rencana bonus*, *hipotesis perjanjian utang*, serta *hipotesis biaya politik*. *Teori biaya politik* memaparkan apabila semakin tinggi pendapatan sebuah instansi, semakin besar juga beban biaya politik yang harus ditanggung (Susanto, 2020).

Penghindaran Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*, pajak ialah kewajiban yang harus dibayar oleh individu maupun perusahaan terhadap negara tanpa memperoleh manfaat langsung dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, yang umumnya dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* (Hermanto dan Kurniasih, 2020). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008* mengenai Pajak Penghasilan menetapkan tarif pajak sebesar 25%. Jika *CETR* suatu perusahaan lebih rendah dari tarif ini, hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak.

Karakteristik Perusahaan

Jenis bisnis, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, dan *profitabilitas* adalah contoh karakteristik perusahaan (Sutrisno, 2015). *Leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan ialah karakteristik utama yang dianalisis pada riset ini.

Leverage

Leverage dapat didefinisikan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan membiayai asetnya dengan utang dan mencerminkan kewajiban utang yang harus dipenuhi oleh perusahaan. *Leverage* juga menunjukkan seberapa tergantung suatu perusahaan pada pembiayaan pihak ketiga untuk menjalankan operasinya dan seberapa besar ketergantungannya pada pembiayaan pihak ketiga (Kasmir, 2012).

Jumlah utang yang digunakan menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan (Stawati, 2020). *Debt to Equity Ratio (DER)* mengukur sejauh mana ekuitas dimanfaatkan dalam membayar utang perusahaan. Peningkatan jumlah utang dapat mengurangi laba perusahaan, yang akan memberikan

pengaruh terhadap penurunan kewajiban pajak (Fionasari *et al.*, 2021). Skor kekuatan ideal adalah jika kurang dari 1 (Nadya, 2023).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, yang mencerminkan seberapa efisien bisnis dalam menghasilkan keuntungan (Balqis dan Safri, 2022). *Profitabilitas* menunjukkan seberapa efisien sebuah bisnis dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2016). Dalam dunia bisnis, *profitabilitas* menunjukkan seberapa mudah sebuah perusahaan menghasilkan laba secara konsisten untuk mendukung operasionalnya (Darmayanti dan Merkusiawati, 2019). Akibatnya, setiap bisnis berusaha mencapai tingkat laba terbaik untuk meningkatkan *profitabilitasnya*. *Return on Assets (ROA)* merupakan indikator yang sering digunakan untuk menilai *profitabilitas*, karena menunjukkan sejauh mana aset dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan laba (Fahmi, 2013). Suatu perusahaan dianggap sangat menguntungkan jika *Return on Assets (ROA)* mencapai lebih dari 5% (Agustin *et al.*, 2023).

Ukuran Perusahaan

Nilai pasar, total pendapatan, aset, dan jumlah karyawan adalah beberapa faktor yang dapat menentukan seberapa besar suatu perusahaan. Setiap metrik tersebut menunjukkan skala operasi bisnis (Penman, 2012). Total penjualan adalah ukuran yang paling umum digunakan karena menunjukkan kemampuan perusahaan di pasar dan cakupan bisnisnya (Brigham dan Ehrhardt, 2013). Selain itu, total penjualan memiliki korelasi langsung dengan pendapatan dan prospek pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Total penjualan, juga dikenal sebagai total pendapatan, mengacu pada total pendapatan yang diperoleh melalui

penjualan barang atau jasa pada rentang waktu tertentu, metrik ini, berdasarkan pendapat Brigham dan Ehrhardt (2013), kerap digunakan untuk menilai pangsa pasar, pertumbuhan usaha, serta performa keuangan secara keseluruhan. *Undang – Undang No. 20 Tahun 2008* tentang UMKM Indonesia, membagi ukuran perusahaan ke dalam empat kategori berdasarkan total penjualan tahunan mereka. Usaha mikro dapat menjual paling banyak Rp 300.000.000; usaha kecil dapat menjual mulai dari Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000; usaha menengah dapat menjual mulai dari Rp 2.500.000.000 hingga Rp 10.000.000.000, serta usaha besar dapat menjual lebih dari Rp 50.000.000.000. Meskipun demikian, standar ukuran perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada industri dan kondisi operasional perusahaan.

Hubungan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Instansi yang memanfaatkan pinjaman dan ekuitas cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah. Satu dari beberapa strategi yang diterapkan untuk menekan kewajiban pajak adalah dengan memanfaatkan utang, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Ini diakibatkan adanya kemampuan instansi untuk mengurangi pajak melalui pengurangan biaya bunga. Pada akhirnya, strategi ini dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Noviyani dan Muid, 2019). Semakin tinggi *Leverage* suatu perusahaan semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak (Sari, 2019). Selain itu, ada keterkaitan positif antara tingkat leverage perusahaan serta praktik penghindaran pajak (Ahsanu'amala, 2020).

Studi terdahulu menunjukkan bahwa *leverage* berkorelasi dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Suatu riset oleh Ernawati dan Purwaningsih

(2022) dan Mahdiana dan Amin (2020) memaparkan apabila *leverage* memberikan dampak yang substansial pada strategi penghindaran pajak. Sehingga, hipotesis dapat dirumuskan:

H₁: *Leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hubungan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Kewajiban pajak yang harus ditanggung akan semakin tinggi ketika laba yang diperoleh semakin besar. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mencari strategi untuk menekan kewajiban pajaknya (Rahmawati dan Nani, 2021). Peningkatan *profitabilitas* sering kali berbanding lurus dengan kenaikan pajak, mendorong perusahaan untuk mengembangkan metode guna mengurangi beban pajaknya (Napitulu *et al.*, 2020).

Selaras dengan penelitian Widyaningtyas (2020) dan Saputra *et al.*, (2019) memaparkan apabila *profitabilitas* berkontribusi pada peningkatan praktik penghindaran pajak, menurut temuan tersebut, hipotesis yang dapat di ajukan adalah:

H₂: *Profitabilitas* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

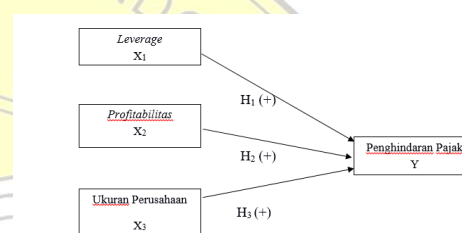
Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan ialah satu dari beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap keputusan dalam melaksanakan penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar cenderung mempunyai transaksi yang lebih kompleks dan lebih banyak peluang untuk mengeksploitasi celah dalam peraturan perpajakan demi mengurangi kewajiban

pajaknya (Sari *et al.*, 2021). Selain itu, perusahaan dengan skala yang lebih besar serta sumber daya yang lebih kuat umumnya lebih mampu menyusun strategi penghindaran pajak yang terstruktur dan efektif (Kusufiyah dan Anggraini, 2019).

Studi yang dilakukan oleh Honggo dan Marlinah (2019), dan Wahyuningrum (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODOLOGI

Pendekatan kausalitas digunakan untuk meneliti hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang dikaji pada riset ini. Variabel independen pada riset ini meliputi *leverage*, yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*, yaitu rasio antara total utang terhadap ekuitas Fahmi (2013), *profitabilitas*, yang diukur menggunakan *Return on Assets (ROA)*, yakni rasio antara laba bersih terhadap total aset Hery (2016), serta ukuran perusahaan, yang diukur menggunakan logaritma natural dari total penjualan (Riyanto, 2010), Penghindaran pajak didefinisikan sebagai rasio antara pajak yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak (Fahmi, 2013).

Dalam riset ini, metode *purposive sampling* diterapkan dalam memilih sampel. Sampel terdiri dari beberapa

instansi yang bergerak pada bidang pertambangan, khususnya subsektor batu bara, yang ada pada daftar *Bursa Efek Indonesia (BEI)* serta telah menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap untuk periode 2020 hingga 2023. Dari total 23 perusahaan yang dianalisis, sebanyak 21 perusahaan memenuhi kriteria penelitian dan dipilih sebagai sampel.

Analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik adalah beberapa tahapan uji yang digunakan dalam regresi linear berganda pada riset ini. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson, uji multikolinearitas, serta uji normalitas menerapkan metode Kolmogorov-Smirnov adalah beberapa contoh uji asumsi klasik. Selain itu, uji F digunakan untuk mengevaluasi kelayakan model secara keseluruhan. Sementara itu, uji T diterapkan dalam melakukan evaluasi terhadap dampak setiap variabel independen secara terpisah. Selain itu, penelitian ini melihat koefisien determinasi (R^2). Koefisien ini diterapkan dalam melakukan pengukuran terhadap seberapa baik variabel independen mampu mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada variabel dependen.

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$TA = \alpha + \beta_1.LAVE + \beta_2.Prof + \beta_3.UP + e$$

Keterangan:

TA = Tax Avoidance

LAVE = *Leverage*

PROF = *Profitabilitas*

UP = Ukuran Perusahaan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi

LAVE

β_2 = Koefisien Regresi

PROF

β_3 = Koefisien Regresi UP

e = Kesalahan atau Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Olah Data Penelitian Menggunakan SPSS

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Leverage	84	.10	24.85	1.6780	3.26298
Profitabilitas	84	-.354	.62	0.774	.55901
Ukuran perusahaan	84	.00	32.17	27.0543	5.42134
Penghindaran pajak	84	-.522	7.49	.3017	1.17794
Valid N (listwise)	84				

Analisis data mengungkapkan bahwa sebanyak 84 data telah dianalisis dalam periode 2020 hingga 2023, mencakup 21 perusahaan di subsektor batu bara. Bumi Resources Tbk mencatat nilai *leverage* tertinggi sebesar 24,85 pada tahun 2020, sementara nilai *leverage* Harum Energy Tbk terendah adalah 0,10 pada tahun yang sama. Berdasarkan rata-rata *leverage* sebesar 1,6780, perusahaan-perusahaan ini cenderung menggunakan utang sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan ekuitas untuk membiayai operasional mereka.

Akbar Indomakmur Stimec Tbk mencatat *profitabilitas* terendah sebesar -3,54 pada tahun 2023, sementara Golden Energy Mines Tbk mencapai *profitabilitas* tertinggi sebesar 0,62 di tahun 2022. Secara keseluruhan, rata-rata *profitabilitas* perusahaan dalam kategori ini adalah 0.0774, ini berarti bahwa perusahaan rata-rata menghasilkan laba bersih sebesar tujuh persen dari semua asetnya.

Nilai ukuran perusahaan terkecil yang dicatat oleh Garda Tujuh Buana Tbk adalah 0,00 (Rp) pada tahun 2020. Sementara itu, nilai ukuran perusahaan tertinggi yang dicatat oleh Dian Swastatika Sentosa Tbk adalah 32,17 (Rp

93.695.500.308.338) pada tahun 2022. Semua bisnis dalam kategori ini memiliki ukuran perusahaan rata-rata 27.0543 yang menunjukkan bahwa mereka memiliki banyak penjualan.

Dian Swastatika Sentosa Tbk mencatat salah satu nilai penghindaran pajak terendah sebesar -5,22 pada tahun 2020. Sementara itu, nilai penghindaran pajak tertinggi sebesar 7,49 dicatat oleh Darma Henwa Tbk pada tahun 2023. Rata-rata nilai penghindaran pajak adalah 0,3017, yang menunjukkan bahwa perusahaan secara sengaja menurunkan kewajiban pajaknya hingga 30% melalui langkah-langkah hukum seperti perencanaan pajak atau metode lainnya.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum menjalankan uji asumsi klasik, data pada variabel independen dan dependen telah ditransformasikan. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah 0,200, yang lebih dari ambang signifikansi 0,05. Ini membuktikan apabila semua variabel pada studi ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) sebagai berikut: DER sejumlah 1.128, ROA sejumlah 1,030, serta SIZE sejumlah 1,110. Karena seluruh nilai VIF ada di bawah angka 10, diperoleh kesimpulan apabila tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada data ini.

Selain itu, hasil uji Glejser mengindikasikan bahwa data tidak mengalami permasalahan heteroskedastisitas, dengan nilai signifikansi untuk DER sejumlah 0,356, ROA sejumlah 0,498, serta SIZE sejumlah 0,443. Seluruh nilai tersebut melebihi batas signifikansi 0,05, yang memaparkan apabila beberapa variabel pada riset ini bebas terhadap heteroskedastisitas.

Sementara itu, hasil uji autokorelasi menerapkan metode Durbin-Watson

menunjukkan apabila nilai Du sejumlah 1,7399 lebih kecil dari nilai D sebesar 2,211 serta lebih rendah dari nilai 4-Du yang mencapai 2,2601 ($1,7399 < 2,211 < 2,2601$). Dengan demikian, data yang diterapkan pada riset ini tidak mengalami autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, maka dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,055 + 0.084 + 0.332 - 0.078$$

Menurut persamaan regresi, konstanta (α) adalah 0,055, yang menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak (CETR) diproyeksikan akan meningkat sebesar 0,055, jika variabel *leverage* (DER), *profitabilitas* (ROA), dan ukuran perusahaan (SIZE) dianggap sama sekali nol. Koefisien DER sejumlah 0,084 memaparkan apabila setiap kenaikan 1% pada leverage akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak sejumlah 0.084. Sementara itu, dengan koefisien ROA sebesar 0.332, peningkatan *profitabilitas* sebesar 1% akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0.332. Sebaliknya, koefisien SIZE sebesar -0,078 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% dalam ukuran perusahaan akan menyebabkan penurunan penghindaran pajak sejumlah 0,078.

Uji Hipotesis

Studi ini menerapkan uji F untuk mengevaluasi dampak simultan antara variabel terikat serta variabel bebas. Pada studi ini, keputusan diambil sesuai ketentuan bahwa nilai F hitung harus lebih dari nilai F tabel. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya nilai F hitung sejumlah $3,029 > 2.730$ yang mengindikasikan bahwa uji F dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji F

Hipotesis	Keterangan Hipotesis	Uji Hipotesis	Hasil
-----------	----------------------	---------------	-------

H1	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	F hitung > F tabel (0.848 < 1.99346) Prob Statistik (0.399 > 0.05)	Tidak Berpengaruh Signifikan
H2	<i>Profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	T hitung > T tabel (2,957 > 1.99346) Prob Statistik (0.004 < 0.05)	Berpengaruh Positif Signifikan
H3	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	T hitung > T tabel (- 0,615 < 1.99346) Prob Statistik (0.540 > 0.05)	Tidak Berpengaruh Signifikan
	<i>Adjusted R Square</i>	0,075 (7,5 %)	

Menurut hasil uji t yang dipaparkan pada tabel, *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.848, yang melebihi batas signifikansi 0.05. Sehingga, hipotesis H1 tidak bisa diterima karena *leverage* tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada penghindaran pajak. Di sisi lain, *profitabilitas* menunjukkan nilai signifikansi 0.004, yang lebih rendah dari 0.05, sehingga bisa diperoleh kesimpulan apabila *profitabilitas* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.540 yang melebihi ambang batas 0.05, menunjukkan bahwa faktor ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis H3 turut ditolak.

Uji Adjusted R Square dapat digunakan untuk menentukan tingkat dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut nilai Adjusted R Square yang didapatkan dalam penelitian ini, model dapat menjelaskan 7,5% dari variasi pada variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Akibatnya, faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini memengaruhi 92,5% dari total variasi, atau sisanya dari 100%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

bahwa *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan berkontribusi sebesar 7,5 % terhadap penghindaran pajak.

DISKUSI

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Karena hipotesis H1 tidak dapat didukung berdasarkan uji t, hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak. *Leverage* tidak ada kaitannya dengan penghindaran pajak, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengawasi sumber pendanaan berbasis utang. Direktorat ini menetapkan batas rasio utang terhadap ekuitas (DER) sebesar 4:1 (Purnamasari dan Yuniarwati, 2024). Tingkat utang yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi kemungkinan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Ini karena utang lebih banyak digunakan untuk membiayai operasional perusahaan daripada untuk mengurangi kewajiban pajak (Danardhito et al., 2023).

Temuan ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Purnamasari dan Yuniarwati (2024) dan Manuel et al., (2022), yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak memiliki dampak terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut penelitian ini, hipotesis H2 diterima, *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya yang lebih besar pada perusahaan yang lebih menguntungkan, memungkinkan mereka

untuk mengembangkan strategi penghindaran pajak yang lebih efektif (Raya dan Setyowati, 2023). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dalam jumlah besar cenderung berupaya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan laba bersih yang tersisa setelah pajak. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi perencanaan pajak, baik yang bersifat agresif maupun yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku (Patriandari dan Safira, 2023).

Hasil ini menegaskan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan Marsono (2021) dan Kasim dan Saad (2019) yang mengindikasikan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H3 tidak dapat diterima berdasarkan uji t, yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan berskala besar cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena tingkat eksposur mereka yang tinggi di mata publik (Purnamasari dan Yuniarwati, 2024). Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, risiko terkait regulasi serta kemungkinan dikenakan sanksi semakin meningkat, sehingga mengurangi peluang perusahaan untuk menghindari pajak (Watts dan Zimmerman, 1990). Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat serta tata kelola yang lebih baik, yang membatasi ruang gerak manajemen dalam menerapkan strategi penghindaran pajak. Pengawasan dari regulator, otoritas pemerintah, serta masyarakat luas juga menjadi faktor pendorong bagi

perusahaan untuk mematuhi aturan perpajakan guna menjaga reputasi mereka.

Hasil ini menegaskan temuan penelitian sebelumnya oleh Thoha dan Wati (2021) dan Widagdo *et al.*, (2020) yang mengindikasikan bahwa skala perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan data dari 84 perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di *Bursa Efek Indonesia* pada periode 2020–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* serta ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara *profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini terbatas pada subsektor batu bara di Indonesia dan hanya berfokus pada tiga komponen utama: *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan. Selain itu, *variabel* independen yang digunakan hanya dapat menjelaskan 7,5 % dari variasi penghindaran pajak. Untuk penelitian lebih lanjut, faktor tambahan seperti kualitas audit harus dipertimbangkan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi asimetri data dan mencegah manajemen terlibat dalam penghindaran pajak. Untuk memahami bagaimana bisnis memanfaatkan depresiasi aset dalam strategi penghindaran pajak, *capital intensity* juga harus dipertimbangkan.

Diharapkan penelitian ini akan mendorong pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengevaluasi regulasi perpajakan secara teratur untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan secara sah maupun melanggar hukum. Selain itu, perusahaan publik harus lebih berhati-hati dalam

mengelola kebijakan pajaknya untuk menghindari sanksi administratif dan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, O., Anwar, Y., Bramana, S.M., 2023. Jurnal Media Wahana Ekonomika 20, 202–215.
- Ahsanu'amala, 2020. 9, 29–39.
- Balqis, Z., Safri, 2022. JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 2, 100–113.
- Brigham, Ehrhardt, 2013. Financial Management: Theory & Practice, 14th ed.
- Danardhito, A., Widjanarko, H., Kristanto, H., 2023. Jurnal Pajak Indonesia (JPI) 7, 45–56.
- Darmayanti, Merkusyawati, 2019. E-Jurnal Akuntansi 26, 1992.
- Dewanti, Sujana, 2019. E-Jurnal Akuntansi 28, 377.
- Ernawati, D., Purwaningsih, E., 2022. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) 6, 1677–1690.
- Fahmi, I., 2013. Analisi Laporan Keuangan. Alfabeta.
- Fionasari et al, 2021. Global Financial Accounting Journal 5, 115.
- Garnisa, V.S., Njit, T.F., 2021. E-Jurnal Akuntansi TSM 1, 471–478.
- Gunaasih, S.A.P.P., 2021. Review of Integrative Business and Economics Research 10, 106–113.
- Hermanto, Kurniasih, 2020. Civitas Academica Universitas Esa Unggul, 1(1).
- hery, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Grasindo.
- Hutapea, I.V.R., Herawaty, V., 2020. Prosiding Seminar Nasional.
- Kalbuana, N., Widagdo, R.A., Yanti, D.R., 2020. Jurnal Riset Akuntansi Politala 3, 46–59.
- Kasim, F.M., Saad, N., 2019. International Journal of Public Policy and Administration Research 6, 74–81.
- Kasmir, 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kasmir, 2016. Analisis laporan keuangan, "In Analisis laporan keuangan, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusufiyah, Anggraini, 2019. 26, 1601–1631.
- Latofah, N., Harjo, D., 2020. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) 2, 52–62.
- Mahdiana, M.Q., Amin, M.N., 2020. Jurnal Akuntansi Trisakti 7, 127–138.
- Malinda, Pradana, 2022. E-Jurnal Akuntansi 32, 1224.
- Manuel, D., Sandi, Firmansyah, A., Trisnawati, E., 2022. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review) 6, 550–560.
- Maulani et al, 2021. Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura 5, 125–131.
- Nadya, K., 2023. Begini Rumus Debt to Equity Ratio: Berapa Rasio Utang yang Tergolong Aman? [WWW Document].
- Napitulu, I.H., Situngkir, A., Arfanni, C., 2020. Kajian Akuntansi 21, 126–141.
- Noviyani, E., Muid, D., 2019. Diponegoro Journal of Accounting 8, 1–11.
- Patriandari, Safira, 2023. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis 1, 25–37.
- Penman, S., 2012. Financial Statement

- Analysis and Security Valuation.
Purnamasari, M., Yuniarwati, 2024. E-jurnal Untar VI, 209–217.
- Purwowidhu, 2023. Perkuat Reformasi, Capai Target Pajak [WWW Document].
- Rahmawati, D., Nani, D., 2021. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 26.
- Raya, M.N., Setyowati, M.S., 2023. Owner 7, 1448–1463.
- Riyanto, B., 2010. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, 4th ed. BPFE Yogyakarta.
- Saputra, M.D., Susanti, J., Istiarto, 2019. VALID Jurnal Ilmiah 16, 164–179.
- Sari, 2019. 35.
- Sari, D., Wardani, R.K., Lestari, D.F., 2021. Jurnal Pendidikan Komputer dan Matematika Turki 12, 860–868.
- Sari, Marsono, 2021. Syntax Idea 3, 354.
- Stawati, V., 2020. 6, 147–157.
- Supriadi, I., 2020. Metode Riset Akutansi, Juli 2020. ed. Deepublish.
- Susanto, F., 2020. FinAcc 5, 1280–1290.
- Sutrisno, E., 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Kencana, Jakarta.
- Tanjaya, Nazir, 2021. Jurnal Akuntansi Trisakti 8, 189–208.
- Thoha, M.N.F., Wati, Y.E., 2021. Jurnal Ekonomika dan Manajemen 10, 138.
- Watts, Zimmerman, 1990. Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective, vol 65. ed. American Accounting Association.
- Widyaningtyas, 2020. Analytical Biochemistry.
- Wijaya, R., 2019. Jurnal Ilmu Manajemen 9, 40.